

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

#### Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
  - a. Pelayanan Jasa Hukum;
  - b. Balai Harta Peninggalan;
  - c. Keimigrasian;
  - d. Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.
- (2) Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

#### Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

#### Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa:
  - a. izin keimigrasian;
  - b. visa;
  - c. biaya beban;
  - d. Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman; dan
  - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).
- (2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada:
  - a. orang asing dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
  - b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
  - e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau
  - g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

- (3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:
  - a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;
  - b. dalam keadaan terpaksa (*force majeure*);
  - c. berada di Indonesia dan tidak mampu;
  - d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
  - e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau
  - f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.
- (6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2009  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd  
**DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2009  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd  
**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2009  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud *force majeure* yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR :38 TAHUN 2009  
 TANGGAL :28 MEI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
 BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
<b>I. Pelayanan Jasa Hukum</b>		
<b>1. Badan Hukum:</b>		
a. Persetujuan pemakaian nama Perseroan	Per persetujuan	200.000,00
b. Pengesahan badan hukum Perseroan	per permohonan	1.000.000,00
c. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan	per permohonan	1.000.000,00
d. Memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan	per permohonan per perseroan	500.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang hilang atau rusak	per SK	1.000.000,00
g. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)	per permohonan (4 kolom, 2 baris)	30.000,00
h. Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	Per Permohonan	550.000,00
i. Pengesahan akta pendirian perkumpulan	per permohonan	250.000,00
j. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulan	per permohonan	250.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	250.000,00
l. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak	per SK	250.000,00

m. Persetujuan Pemakaian nama Yayasan	per persetujuan	100.000,00
n. Pengesahan akta pendirian Yayasan	per permohonan	250.000,00
o. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	250.000,00
p. Penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan	per permohonan	100.000,00
q. Pengumuman Yayasan dalam Media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)	per permohonan	300.000,00
r. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan yayasan yang hilang atau rusak	per SK	250.000,00
s. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak	per SK	250.000,00
<b>2. Perdata Umum:</b>		
a. Pemberian salinan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan, perubahan atau penambahan nama keluarga yang hilang atau rusak	per SK	150.000,00
b. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen	per dokumen	25.000,00
c. Persetujuan Penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/ tahun	1.000.000,00
d. Persetujuan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia	per orang/ tahun	1.000.000,00
<b>3. Notariat:</b>		
a. Pengangkatan Notaris	per orang	1.000.000,00
b. Pengangkatan Notaris Pindahan	per orang	1.500.000,00
c. Pemberian penggantian surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris karena hilang atau rusak	per orang	1.000.000,00
d. Perpanjangan masa jabatan notaris	per orang	7.500.000,00
e. Persetujuan perubahan data Notaris	per orang	250.000,00
f. Pelantikan dan penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	per orang	1.000.000,00
g. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	per orang	1.000.000,00
<b>4. Harta Peninggalan:</b>		
a. Pemberian surat keterangan surat wasiat	per SKW	250.000,00



b. Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	Per orang/5 Tahun	500.000,00
c. Persetujuan Perpanjangan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus	Per orang/5 Tahun	500.000,00
d. Pemberian salinan tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus yang hilang atau rusak	per orang	500.000,00
<b>5. Fidusia:</b>		
a. Pendaftaran Jaminan Fidusia:		
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	6.400.000,00
b. Permohonan perubahan hal-hal	per	100.000,00

yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	permohonan	
c. Penghapusan atau pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia	per permohonan	50.000,00
d. Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang:		
1) Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	per akta	25.000,00
2) Untuk nilai penjaminan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	per akta	50.000,00
3) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	per akta	100.000,00
4) Untuk nilai penjaminan di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	per akta	200.000,00
5) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	per akta	400.000,00
6) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	per akta	800.000,00
7) Untuk nilai penjaminan di atas Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)	per akta	1.600.000,00
8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	3.200.000,00
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)	per akta	6.400.000,00
<b>6. Pelayanan Sidik Jari</b>		
a. perumusan sidik jari yang dikirim dari instansi lain	per orang	5.000,00
b. pengambilan sidik jari untuk di	per orang	15.000,00

rumus dengan cara elektronik atau manual		
c. permintaan perumusan sidik jari yang insidental	per orang	50.000,00
<b>7. Partai politik:</b>		
a. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	5.000.000,00
b. Perubahan kepengurusan Partai Politik	per permohonan	2.500.000,00
c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	per permohonan	2.500.000,00
d. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	5.000.000,00
e. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang hilang atau rusak	per permohonan	5.000.000,00
<b>8. Kewarganegaraan</b>		
a. Pewarganegaraan/naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	5.000.000,00
b. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	2.500.000,00
c. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan (Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	500.000,00
d. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.	per permohonan	500.000,00
e. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	1.000.000,00
f. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	500.000,00
g. Pewarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau	per permohonan	2.500.000,00

dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006)		
h. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	1.000.000,00
i. Pemberian salinan keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	500.000,00
j. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	750.000,00
k. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006)	per permohonan	500.000,00
l. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia	per permohonan	200.000,00
<b>II. Balai Harta Peninggalan</b>		
1. Pemberian Berita Acara dan Salinan Surat:		
a. Berita acara penyumpahan	per berita acara	50.000,00
b. Pembuatan berita acara kehamilan	per berita acara	50.000,00
c. Salinan Surat:		
1) Berita Acara Penghadapan	per Lembar	10.000,00
2) Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	per Lembar	10.000,00
3) Berita Acara Penyumpahan	per Lembar	10.000,00
4) Surat keterangan hak waris	per lembar	10.000,00
2. Pendaftaran akta wasiat	per akta	100.000,00
3. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	per wasiat	250.000,00
4. Pembuatan surat keterangan hak waris	per surat	100.000,00
5. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali/Pengampu untuk menjual harta peninggalan/kekayaan.	per surat	100.000,00
6. Penjualan dan penyelesaian Harta Kekayaan ketidakhadiran, tidak terurus, dan kepailitan:		
a. Penjualan harta kekayaan :		
1) Barang tetap	per budel	2,5 % dari hasil penjualan
2) Barang bergerak	per budel	2,5 % dari hasil

b. Penyelesaian harta kekayaan solvent dalam hal:		penjualan
1) Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana (wali sementara, Harta tak terurus)	per budel	7 % dari jumlah harta peninggalan
2) Ketidakhadiran	per budel	7 % dari jumlah harta kekayaan
3) Balai Harta Peninggalan selaku pengurus dan pengelola harta kekayaan Ketidakhadiran dan harta peninggalan tidak terurus dan pengurusan berakhir sebelum batas waktu penyelesaian	per budel	3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/ harta peninggalan
4) Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas	per budel	3,75 % dari jumlah seluruh harta peninggalan dan 1,5 % dari jumlah hutang peninggalan
5) Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas dan pengurusan berakhir sebelum waktunya.	per budel	2 % dari jumlah kekayaan
7. Pengurusan harta kekayaan dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan:		
a. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana	per budel	0,25 % dari kekayaan per bulan
b. Dalam hal pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,35 % dari kekayaan
c. Dalam hal Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas	per budel	0,5 % dari kekayaan pertahun takwim
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pengampu pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,25 % dari kekayaan
8. Kepailitan:		
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per budel	4 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp 50 miliar	per budel	2 % dari kekayaan
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian:		
1) Nilai harta kekayaan sampai dengan Rp 50 miliar.	per budel	8 % dari kekayaan
2) Nilai harta kekayaan di atas Rp	per budel	4 % dari kekayaan

50 miliar		
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel	1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon
<b>III. Keimigrasian</b>		
<b>1. Surat Perjalanan Republik Indonesia:</b>		
a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	200.000,00
b. Paspor biasa elektronik( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman untuk WNI perorangan	per buku	600.000,00
c. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	per buku	50.000,00
d. Paspor biasa elektronik( <i>e-Passport</i> ) 24 halaman untuk WNI perorangan.	per buku	350.000,00
e. Paspor RI untuk orang asing perorangan	per buku	500.000,00
f. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan	per buku	40.000,00
g. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	50.000,00
h. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan	per buku	100.000,00
i. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dua orang atau lebih	per buku	150.000,00
j. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	30.000,00
k. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	per buku	40.000,00
l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	100.000,00
m. Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	400.000,00
n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	per buku	400.000,00
o. Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman pengganti yang	per buku	800.000,00

hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian		
p. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	50.000,00
q. Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	350.000,00
r. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	200.000,00
s. Paspor biasa elektronik ( <i>e-Passport</i> ) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	per buku	600.000,00
t. Pas lintas batas perorangan	per buku	10.000,00
u. Pas lintas batas keluarga	per buku	15.000,00
v. Jasa Penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	per orang	55.000,00
<b>2. Visa</b>		
a. Visa Singgah	per orang	USD 20,00
b. Visa Kunjungan	per orang	USD 45,00
c. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun	per orang	USD 100,00
d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan:		
1). masa berlaku 7 (tujuh) hari	per orang	USD 10,00
2). masa berlaku 30 (tiga puluh) hari	per orang	USD 25,00
e. Visa Tinggal Terbatas.		
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	USD 50,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	USD 100,00
3). masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	USD 175,00
f. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku masa berlaku 30 (tiga puluh) hari	per orang	600.000,00
g. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	per orang	50.000,00
<b>3. Izin Keimigrasian.</b>		
a. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	per orang	250.000,00

b. Izin Tinggal Terbatas:		
1). Saat Kedatangan	per orang	350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua ) tahun	per orang	1.200.000,00
c. Setiap kali perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:		
1). Saat Kedatangan	per orang	350.000,00
2). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	350.000,00
3). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	700.000,00
4). masa berlaku 2 (dua ) tahun	per orang	1.200.000,00
d. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku:		
1). masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	per orang	700.000,00
2). masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	1.400.000,00
3). masa berlaku 2 (dua ) tahun	per orang	2.400.000,00
e. Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Perpanjangan, Penggantian dan Penambahan masa berlakunya	per orang	500.000,00
f. Teraan pemberian Izin Tinggal Khusus Keimigrasian, Penggantian, dan penambahan Izin Tinggal Khusus Keimigrasian pada Kantor Imigrasi	per orang	100.000,00
g. Izin Tinggal Tetap	per orang	3.000.000,00
h. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	per orang	2.000.000,00
i. Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku	per orang	1.000.000,00
j. Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap	per orang	55.000,00
<b>4. Izin Masuk Kembali (<i>Re-entry Permit</i>):</b>		
a. Untuk satu kali perjalanan	per orang	200.000,00
b. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 6 (enam) bulan	per orang	600.000,00
c. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 1 (satu) tahun	per orang	1.000.000,00
d. Untuk beberapa kali perjalanan masa berlaku 2 (dua) tahun	per orang	1.750.000,00
<b>5. Surat Keterangan Keimigrasian</b>	per orang	500.000,00
<b>6. Biaya beban:</b>		
a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.	per hari	200.000,00



b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian	per alat angkut	30.000.000,00
<b>7. Smart Card</b>	per orang	150.000,00
<b>8. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation / APEC Business Travel Card (ABTC)</b>	per orang	2.000.000,00
<b>9. Surat Keterangan (Affidavit) Kewarganegaraan Ganda Terbatas</b>	per orang	75.000,00
<b>V. Hak Kekayaan Intelektual</b>		
<b>1. Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</b>		
a. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	200.000,00
b. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	300.000,00
c. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	per sertifikat	100.000,00
d. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	75.000,00
e. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	50.000,00
f. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	50.000,00
g. Pencatatan lisensi hak cipta	per permohonan	75.000,00
h. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	200.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	400.000,00
i. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	150.000,00
2). Non Usaha Kecil	per permohonan	250.000,00
j. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	300.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per	600.000,00

k. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri.	permohonan Per permohonan	150.000,00
l. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri.	Per permohonan	100.000,00
m. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri	Per permohonan Per sertifikat	100.000,00
n. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per permohonan	100.000,00
o. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri.	Per permohonan per nomor	100.000,00
p. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	200.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	400.000,00
q. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	Per permohonan	250.000,00
r. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	100.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	150.000,00
s. Pembatalan Desain Industri:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	0,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	200.000,00
t. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	400.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan per sertifikat	700.000,00
u. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		100.000,00
v. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Per permohonan	200.000,00
w. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
1). Usaha Kecil	Per permohonan per nomor	100.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan per nomor	200.000,00
x. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	Per	250.000,00

2). Non Usaha Kecil	permohonan Per permohonan	500.000,00
y. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	150.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	250.000,00
z. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	150.000,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	250.000,00
aa. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
1). Usaha Kecil	Per permohonan	0,00
2). Non Usaha Kecil	Per permohonan	200.000,00
<b>2. Paten</b>		
a. Permohonan:		
1). Permohonan paten	Per permohonan	575.000,00
2). Permohonan paten sederhana	Per permohonan	125.000,00
b. Tambahan biaya setiap klaim	per klaim	40.000,00
c. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan per mohonan	Per permohonan	200.000,00
d. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan	Per permohonan	200.000,00
e. Permohonan perubahan data permohonan	Per permohonan	100.000,00
f. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu	Per permohonan	3.000.000,00
g. Permohonan surat bukti hak prioritas	Per permohonan	250.000,00
h. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	Per permohonan	100.000,00
i. Pemeriksaan Substantif:		
1). Permohonan Paten	Per permohonan	2.000.000,00
2). Permohonan paten sederhana	Per permohonan	350.000,00
j. Perubahan jenis permohonan paten	per permohonan	450.000,00
k. Permohonan banding	Per permohonan	3.000.000,00
l. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:		
1). Paten	per sertifikat	250.000,00
2). Paten sederhana	per sertifikat	200.000,00

m. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon	Per permohonan	500.000,00
n. Permohonan perubahan data paten	per paten	150.000,00
o. Permohonan pencatatan pengalihan paten.	Per permohonan	500.000,00
p. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi	Per permohonan	1.000.000,00
q. Permohonan lisensi wajib	Per permohonan	3.000.000,00
r. Permohonan petikan daftar umum paten	per permohonan	100.000,00
s. Permohonan salinan dokumen paten	per lembar	5.000,00
t. Biaya (Jasa) penelusuran:		
1). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	250.000,00
2). Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	USD 100,00
u. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:		
1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	700.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	700.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	700.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	100.000,00
5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :		
a). Dasar	Per paten	1.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	100.000,00
6). Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	1.500.000,00

b). Biaya tiap klaim	per klaim	150.000,00
7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	200.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	2.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	200.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	2.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	3.500.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
11)Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
12)Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
13)Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
14)Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
15)Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
16)Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		
a). Dasar	Per paten	5.000.000,00
b). Biaya tiap klaim	per klaim	250.000,00
17)Tahun ke-17 (tahun ketujuh		

<p>belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>5.000.000,00</p> <p>250.000,00</p>
<p>18) Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten):</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>5.000.000,00</p> <p>250.000,00</p>
<p>19) Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>5.000.000,00</p> <p>250.000,00</p>
<p>20) Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten):</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>5.000.000,00</p> <p>250.000,00</p>
<p>v. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:</p> <p>1). Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>550.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>2). Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a). Dasar</p> <p>b). Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>550.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>3). Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a) Dasar</p> <p>b) Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>550.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>4). Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a) Dasar</p> <p>d) Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>550.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>5). Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a) Dasar</p> <p>b) Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>1.100.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>6) Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten)</p> <p>a) Dasar</p> <p>b) Biaya tiap klaim</p>	<p>Per paten</p> <p>per klaim</p>	<p>1.650.000,00</p> <p>50.000,00</p>
<p>7). Tahun ke-7 (tahun ketujuh</p>		

sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a) Dasar	Per paten	2.200.000,00
b) Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
8). Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a) Dasar	Per paten	2.750.000,00
b) Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
9). Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a) Dasar	Per paten	3.300.000,00
b) Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
10)Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten)		
a) Dasar	Per paten	3.850.000,00
b) Biaya tiap klaim	per klaim	50.000,00
w. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	per paten	2,5 % per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
x. Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	Per permohonan	1.000.0000,00
y. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	Per permohonan	3.000.000,00
z. Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan ( <i>unintentional &amp; do care</i> )	Per permohonan	5.000.000,00
<b>3.Merek</b>		
a. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:		
1). Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang /jasa	per permohonan per kelas	600.000,00
2). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang /jasa per kelas	50.000,00
3). Permohonan pendaftaran indikasi geografis	Per permohonan	500.000,00
4). Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa	Per permohonan per kelas	600.000,00

- 5). Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa per macam barang/jasa per kelas Rp 50.000,00
- 6). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek:
  - 1). UKM per kelas Rp 1.000.000,00
  - 2). Non UKM per kelas Rp 2.000.000,00
- 7). Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif per kelas Rp 1.500.000,00
- b. Pengajuan keberatan atas permohonan merek per permohonan Rp 500.000,00
- c. Pengajuan keberatan atas Permohonan indikasi geografis per permohonan Rp 500.000,00
- d. Permohonan banding merek per permohonan Rp 2.000.000,00
- e. Permohonan banding indikasi geografis per permohonan Rp 2.000.000,00
- f. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek per sertifikat Rp 100.000,00
- g. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi geografis per sertifikat Rp 100.000,00
- h. Biaya ...

- 27 -

#### JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF

- h. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:
  - 1). Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek per permohonan



- per nomor  
Rp 300.000,00
- 2). Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 500.000,00
- 3). Pencatatan perjanjian lisensi per  
permohonan  
per nomor  
Rp 500.000,00
- 4). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 150.000,00
- 5). Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 300.000,00
- 6). Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 500.000,00
- 7). Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 300.000,00
- i. Permohonan petikan resmi dan Permohonan keterangan tertulis mengenai merek:
- 1). Permohonan petikan resmi pendaftaran merek  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 150.000,00
- 2). Permohonan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek  
per  
permohonan  
per nomor  
Rp 200.000,00

3). Permohonan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar

per  
permohonan  
per nomor  
Rp 200.000,00  
j. Biaya ...  
- 28 -

**JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF**

j. Biaya Permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis

per  
permohonan  
per nomor  
Rp 100.000,00

k. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek

per  
permohonan  
per nomor  
Rp 250.000,00

l. Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis

per  
permohonan  
Rp 500.000,00

m. Pencatatan Perubahan buku persyaratan Indikasi Geografis

per  
permohonan  
Rp 100.000,00

n. Pencatatan pemakaian Indikasi Geografis

per  
permohonan  
Rp 500.000,00

o. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Per orang Rp 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,  
SETIO SAPTO NUGROHO